



BUPATI BARITO SELATAN

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 32 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA DAN BEBAN KERJA
BAGI TENAGA MEDIS, PARAMEDIS DAN TENAGA TEKNIS LAINNYA DI
LINGKUNGAN RSUD BUNTOK KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan produktifitas kinerja pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Buntok, perlu adanya penyesuaian terhadap indikator kinerja untuk mendapatkan tambahan penghasilan berdasarkan kehadiran dalam melaksanakan tugas – tugas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan RSUD Buntok tersebut, perlu merubah Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja dan Beban Kerja Bagi Tenaga Medis, Paramedis dan Tenaga Teknis Lainnya di Lingkungan RSUD Buntok Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2013. ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas , perlu diatur dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1829);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974, Nomor 55) yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169) ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4365).

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2822) ;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5672);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008, Nomor 12);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 694);

15. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja dan Beban kerja Bagi tenaga Medis, Paramedis dan Tenaga Teknis Lainnya di Lingkungan RSUD Buntok Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2013 Nomor 28)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA DAN BEBAN KERJA BAGI TENAGA MEDIS SPESIALIS, TENAGA MEDIS UMUM, PARAMEDIS DAN TENAGA TEKNIK LAINNYA DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUNTOK KABUPATEN BARITO SELATAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja dan Beban Kerja Bagi Tenaga Medis, Paramedis dan Tenaga Teknis Lainnya di Lingkungan RSUD Buntok, (Berita Negara Kabupaten Barito Selatan Tahun 2013 Nomor 28) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Bagian Kedua Pasal 9 Huruf a, diubah sehingga Pasal 9 Huruf a berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

TATA CARA PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 9

Tenaga Medis Spesialis, Tenaga medis Umum, Paramedis dan Tenaga Teknis Lainnya dapat dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan dengan ketentuan :

- a. Tidak masuk kerja tanpa keterangan pada hari kerja ataupun hari penugasan tidak diberikan tambahan penghasilan dari besarnya maupun jumlah pembagian tambahan penghasilan;

- b. Tidak masuk kerja tanpa keterangan lebih dari 10 (sepuluh) hari, dari bulan yang bersangkutan tidak diberikan tambahan penghasilan;
- c. Izin alasan penting lebih dari 10 (sepuluh) hari dan cuti diluar tanggungan Negara pada bulan yang bersangkutan tidak diberikan tambahan penghasilan;
- d. Tidak masuk kerja tanpa keterangan lebih dari 10 (sepuluh) hari, karena sakit, cuti bersalin dan cuti besar dibayarkan 50 % (lima puluh persen) dari besarnya tambahan penghasilan;
- e. Tambahan Penghasilan bagi golongan III dan IV yang dibayarkan adalah tambahan yang bersih setelah pemotongan pajak.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Barito Selatan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 13 Mei 2013

BUPATI BARITO SELATAN,

TTD

M. FARID YUSRAN

Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 13 Mei 2013.

PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,

TTD

EDI KRISTIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 32